



BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI
NOMOR 35 TAHUN 2019

TENTANG

PENDELEGASIAN SELURUH KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN DARI BUPATI MESUJI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MESUJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang perizinan dan berusaha di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji perlu menerapkan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, maka Peraturan Bupati Mesuji Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mesuji, perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Dari Bupati Mesuji Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mesuji.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/PERMENTAN/PP.210/7/2018 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor Pertanian;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.22/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.25/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta pemeriksaan dokumen Lingkungan Hidup dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Terintegrasi Dengan Izin Lingkungan Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.102/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;
23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan;
24. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan;
25. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kreteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Darat;
26. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Komunikasi dan Informatika;
27. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata;
28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
29. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
30. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
31. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji ;
33. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 49 Tahun 2017 Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN SELURUH KEWENANGAN PENERBITAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI BUPATI MESUJI KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MESUJI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mesuji.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Mesuji.
3. Bupati adalah Bupati Mesuji.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mesuji.
6. Kepala DPMPTSP adalah Kepala DPMPTSP Kabupaten Mesuji.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
9. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
12. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* , selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
13. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

14. Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik berupa sistem *Cloud*, selanjutnya disebut SICANTIK CLOUD merupakan aplikasi berbasis *web* yang terintegrasi dengan *Online Single Submission* (OSS) untuk perijinan berusaha maupun layanan lain yang dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
15. Aplikasi Manajemen Integrasi Informasi dan Pertukaran Data, selanjutnya disebut Aplikasi MANTRA merupakan perangkat lunak pendukung Kerangka Kerja Interoperabilitas Sistem Informasi Elektronik dengan menerapkan teknologi Layanan Berbasis Web (*Webservices*) sebagai media pendukung Aplikasi Antarmuka/Perantara Akses Data Elektronik dalam rangka melaksanakan pertukaran data atau berbagi pakai antar Sistem Informasi Elektronik.
16. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
17. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
18. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
19. Komitmen adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional.
20. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk usaha dan/atau kegiatannya.
21. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
22. Izin Mendirikan Bangunan Gedung, selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
23. Tim Tenis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Organisasi Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan.
24. Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
25. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

BAB II
PENDELEGASIAN SELURUH KEWENANGAN PENERBITAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Bupati mendelegasikan seluruh wewenang perizinan dan non perizinan kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Pendelegasian kewenangan penerbitan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk perizinan dan non perizinan urusan pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang kepada Bupati.
- (3) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
 - b. penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan;
 - c. penyerahan dokumen perizinan dan non perizinan; dan
 - d. pencabutan dan pembatalan dokumen perizinan dan non perizinan.
- (4) Bidang dan jenis perizinan dan non perizinan yang di delegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini

Pasal 3

- (1) Dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya Perizinan dan Non Perizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab organisasi perangkat daerah terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah termasuk kegiatan usaha yang belum ada perizinan dan non perizinannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dilakukan secara online melalui :
 - a. Sistem *Online Single Submisson* (OSS) untuk penerbitan izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional.
 - b. Sistem SICANTIK CLOUD untuk penerbitan perizinan non usaha dan/atau perizinan yang belum dapat diproses melalui OSS.
- (2) Sektor perizinan berusaha yang penerbitannya melalui OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Bidang dan jenis perizinan dan non perizinan non usaha yang penerbitannya dilakukan melalui sistem SICANTIK CLOUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Perizinan dan non perizinan yang belum dilakukan secara *online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dilakukan secara manual sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan perizinan dan non perizinan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan selanjutnya dilakukan secara *online* setelah terpenuhinya sarana dan prasarana pendukungnya.

Pasal 6

- (1) DPMPSTSP dapat melakukan layanan perbantuan, layanan mandiri atau layanan prioritas kepada pelaku usaha untuk memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha (IU) dan Izin Komersial atau Izin Operasional yang dikeluarkan oleh Sistem OSS.
- (2) Layanan perbantuan, layanan mandiri atau layanan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem diluar OSS dan SICANTIK CLOUD.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dilaksanakan sesuai dengan standar yang meliputi :
 - a. Maklumat pelayanan
 - b. standar pelayanan; dan
 - c. standar operasional prosedur.
- (2) Ketentuan maklumat pelayanan dan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf (b) ditetapkan melalui Peraturan Bupati.
- (3) Ketentuan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan melalui Keputusan Kepala DPMPSTSP.

BAB IV

PENERBITAN, PEMBATALAN, DAN PENCABUTAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 8

- (1) Penerbitan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional melalui OSS dilakukan oleh Lembaga OSS atas nama Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang informasi dan transaksi elektronik.
- (2) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik yang berdasarkan komitmen maupun tanpa komitmen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional yang membutuhkan komitmen, akan berlaku efektif setelah pelaku usaha memenuhi komitmennya.

Pasal 9

- (1) Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) meliputi :
 - a. Izin Lokasi;
 - b. Izin Lingkungan; dan
 - c. IMB.
- (2) Pemenuhan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Kepala DPMPTSP menandatangani dokumen perizinan dan non perizinan yang diterbitkan melalui aplikasi SICANTIK CLOUD dan secara manual.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah terpenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Pencabutan perizinan dan non perizinan dilakukan apabila :
 - a. dokumen atau data persyaratan yang dilampirkan dalam permohonan terbukti tidak benar; dan/atau
 - b. terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan dan non perizinan atau peraturan perundang-undangan.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala DPMPTSP dengan menerbitkan Keputusan Pencabutan Izin.
- (3) Pencabutan perizinan dan non perizinan dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari tim teknis dan/atau saran dari Ombudsman dan/atau putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Pasal 12

- (1) Kepala DPMPTSP memberikan legalisasi salinan perizinan dan non perizinan berdasarkan dokumen aslinya.
- (2) Legalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di delegasikan kepada pejabat DPMPTSP yang membidangi teknis pelayanan perizinan.

BAB V

TIM TEKNIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 13

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu, dibentuk tim teknis pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan kebutuhan yang merupakan representasi dari Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim teknis pelayanan perizinan dan non perizinan berkantor di DPMPTSP kecuali dalam hal permohonan perizinan yang berkaitan dengan Tim Koordinasi Penataruangan Daerah.

Pasal 14

- (1) Tim Teknis pelayanan perizinan dan non perizinan memiliki kewenangan melakukan kajian teknis untuk memberikan rekomendasi diterbitkan, ditolak, ditangguhkan, dan dicabut perizinan dan non perizinan.
- (2) Rekomendasi tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar Kepala DPMPTSP mengambil keputusan terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan.

BAB VI

PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 15

- Pengawasan internal pelayanan perizinan dan non perizinan dilakukan oleh :
- a. atasan langsung; dan
 - b. pengawas fungsional.

Pasal 16

Pelaksanaan pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan oleh Satuan Tugas Percepatan Berusaha yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Mesuji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mesuji, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Dalam hal permohonan pelayanan perizinan dan non perizinan telah diajukan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, pelayanan perizinan diselesaikan dengan tetap berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mesuji.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji
Pada tanggal 24 Juni 2019
Plt. BUPATI MESUJI,

Dto.

SAPLY, TH

Diundangkan di Mesuji
pada tanggal 24 Juni 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,

Dto.

INDRA KUSUMA WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2019 NOMOR 35

BIDANG DAN JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG
DIDELEGASIKAN PENERBITANNYA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MESUJI

NO	BIDANG	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
1	2	3
1.	BIDANG PENDIDIKAN	1. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan 2. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
2.	BIDANG KESEHATAN	1. Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan kelas D dan fasilitas pelayanan kesehatan. 2. Penerbitan izin praktik dan izin kerja tenaga kesehatan; penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal; 3. Penerbitan izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT); 4. Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas satu tertentu dan penerbitan sertifikat perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) kelas satu tertentu perusahaan rumah tangga; 5. Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga.
3.	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan gedung; 2. Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil).
4.	BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan; 2. Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG); 3. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman; 4. Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) tingkat kemampuan kecil.
5.	BIDANG SOSIAL	Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam kabupaten.
6.	BIDANG TENAGA KERJA	1. Perizinan lembaga pelatihan kerja dan/atau pendaftaran lembaga pelatihan kerja; 2. Penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS); 3. Penerbitan perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

7.	BIDANG PERTANAHAN	1. Pemberian izin lokasi; 2. Penerbitan izin membuka tanah.
8.	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	1. Penerbitan izin pendaurulangan sampah atau pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta; 2. Izin Lingkungan; 3. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang meliputi izin penyimpanan sementara limbah Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) dan pengumpulan limbah B3.
9.	BIDANG PERHUBUNGAN	1. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parker; 2. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten; 3. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam satu kabupaten; 4. Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam kabupaten.
10.	BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	1. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam kabupaten; 2. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam kabupaten.
11.	BIDANG PENANAMAN MODAL	1. Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten; 2. Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten.
12.	BIDANG KEBUDAYAAN	Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar kabupaten dalam satu provinsi.
13.	BIDANG KEARSIPAN	Penerbitan Izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan kabupaten.
14.	BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam satu kabupaten.
15.	BIDANG PARIWISATA	Penetapan tanda daftar usaha pariwisata.
16.	BIDANG PERTANIAN	1. Penerbitan Izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam kabupaten; 2. Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan; 3. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam kabupaten; 4. Penerbitan izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan.
17.	BIDANG PERDAGANGAN	1. Penerbitan Izin Usaha Perdagangan; 2. Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan; 3. Penerbitan tanda daftar gudang dan Surat

		<p>Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB);</p> <p>4. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri, penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri, dan penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri;</p> <p>5. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan minuman beralkohol golongan B dan golongan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat.</p>
18.	BIDANG PERINDUSTRIAN	<p>1. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan menengah;</p> <p>2. Penerbitan Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi industri kecil dan menengah;</p> <p>3. Penerbitan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya dalam kabupaten.</p>

Plt. BUPATI MESUJI,

Dto.

SAPLY, TH

SEKTOR PERIZINAN BERUSAHA YANG PENERBITANNYA MELALUI
 SISTEM *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS)

NO	SEKTOR DAN JENIS PERIZINAN BERUSAHA	PERIZINAN BERUSAHA MELALUI OSS	JENIS IZIN
1	2	3	4
A. SEKTOR PERTANIAN			
1.	Izin Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan (IUP-B)	Izin Usaha Perkebunan	Izin Usaha
2.	Izin Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (IUP-P)		
3.	Izin Usaha Perkebunan yang terintegrasi antara budidaya dengan industri pengolahan hasil perkebunan (IUP)		
4.	Izin Usaha Proses Produksi Tanaman Pangan	Izin Usaha Tanaman Pangan	Izin Usaha
5.	Izin Usaha Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan		
6.	Izin Usaha Keterpaduan antara Proses Produksi Tanaman Pangan dan Penanganan Pasca Panen		
7.	Izin Usaha Budidaya Hortikultura	Izin Usaha Hortikultura	Izin usaha
8.	Izin Usaha Peternakan	Izin Usaha Peternakan	Izin usaha
9.	Pendaftaran Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan	Pendaftaran Usaha Perkebunan	Izin usaha
10.	Pendaftaran Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan		
11.	Pendaftaran Usaha Proses Produksi Tanaman Pangan	Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan	Izin usaha
12.	Pendaftaran Usaha Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan		
13.	Pendaftaran Usaha Keterpaduan antara Proses Produksi Tanaman Pangan dan Penanganan Pasca Panen		
14.	Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura	Pendaftaran Usaha Budidaya Hortikultura	Izin usaha
15.	Pendaftaran Usaha Peternakan	Pendaftaran Usaha Peternakan	Izin usaha
16.	Pendaftaran Pakan Ternak	Pendaftaran Pakan Ternak	Izin Komersial/Operasional
B SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP			
1.	Izin Lingkungan	Izin Lingkungan	Izin usaha

2.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	Izin usaha
3.	Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten	Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa	Izin Usaha
4.	Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3	Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk penghasil	Izin Komersial/ Operasional
5.	Izin Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan	Izin Pembuangan Air Limbah	Izin Komersial/ Operasional
6.	Izin Pembuangan Air Limbah Secara Aplikasi Tanah		
C. SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT			
1.	Izin Usaha Jasa Konstruksi Konsultan	Izin Usaha Jasa Konstruksi	Izin Usaha
2.	Izin Usaha Jasa Konstruksi Kontraktor 1) Tanda Daftar Usaha Perorangan 2) Izin Usaha Jasa Konstruksi (nasional)		
3.	Izin Mendirikan Bangunan	Izin Mendirikan Bangunan	Izin Usaha
4.	Surat Izin Peil Banjir	Surat Izin Peil Banjir	Izin Usaha
5.	Izin Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun.	Izin Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun.	Izin Komersial/ Operasional
6.	Izin Perubahan Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun.	Izin Perubahan Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun.	Izin Komersial/ Operasional
7.	Sertifikat Laik Fungsi/Izin Layak Huni	Sertifikat Laik Fungsi	Izin Komersial/ Operasional
8.	Pengesahan Pertelaan (Keterangan batas dan hak milik bersama dari bagian Rumah Susun)	Pengesahan Pertelaan	Izin Komersial/ Operasional
9.	Sertifikat Hak Milik Rumah Susun a/n Developer	Sertifikat Hak Milik Rumah Susun a/n Developer	Izin Komersial/ Operasional
10.	Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun a/n pembeli	Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun a/n pembeli	Izin Komersial/ Operasional
D. SEKTOR PERIKANAN			
1.	Surat Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	Izin Usaha
2.	Surat Izin Usaha Perikanan Bidang Pengolahan		

3.	Surat Izin Usaha Perikanan Bidang Pemasaran		
4.	Surat Izin Pemuliaan	Surat Izin Pemuliaan	Izin Komersial/ Operasional
	Surat Izin Pelepasan	Surat Izin Pelepasan	Izin Komersial/ Operasional
5.	Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI)	Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil	Izin Usaha
6.	Tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan	Tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan	Izin Usaha
E. SEKTOR KESEHATAN			
1.	Izin Usaha Mikro Obat Tradisional	Izin Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional	Izin Usaha
2.	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	Izin Komersial/ Operasional
3.	Sertifikat Higiene Sanitasi Pangan	Sertifikat Higiene Sanitasi Pangan	Izin Komersial/ Operasional
4.	Izin Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	Izin Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	Izin Usaha
5.	Izin Toko Alat Kesehatan	Izin Toko Alat Kesehatan	Izin Komersial/ Operasional
6.	Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D	Izin Mendirikan Rumah Sakit	Izin Usaha
7.	Izin Operasionalisasi Rumah Sakit Kelas C dan Kelas D	Izin Operasional Rumah Sakit	Izin Komersial/ Operasional
8.	Izin Mendirikan Klinik	Izin Operasional Klinik	Izin Komersial/ Operasional
9.	Izin Operasionalisasi Klinik		
10.	Izin Mendirikan Laboratorium Klinik Umum Utama, Madya, dan Pratama	Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus	Izin Komersial/ Operasional
11.	Izin Mendirikan Laboratorium Klinik Khusus		
12.	Izin Operasionalisasi Laboratorium Klinik Umum Utama, Madya, dan Pratama		
13.	Izin Operasionalisasi Laboratorium Klinik Khusus		
14.	Izin Apotek	Izin Apotek	Izin Usaha
15.	Izin Pedagang Obat Eceran	Izin Toko Obat	Izin Usaha

F.	SEKTOR PERINDUSTRIAN		
1.	Izin Usaha Industri	Izin Usaha Industri	Izin Usaha
2.	Izin Perluasan Usaha Industri	Izin Perluasan	Izin Usaha
3.	Izin Usaha Kawasan Industri	Izin Usaha Kawasan Industri	Izin Usaha
4.	Izin Perluasan Kawasan Industri	Izin Perluasan Kawasan Industri	Izin Usaha
G.	SEKTOR PERDAGANGAN		
1.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Izin Usaha
2.	Surat Izin Usaha Penjualan Langsung (SIUPL)		
3.	Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)		
4.	Surat Izin Usaha Jasa Survei (SIUJS)		
5.	Surat Izin Usaha Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (SIU-P4)		
6.	Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS)		
7.	Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)		
8.	Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Jasa Konsultan Manajemen Bisnis		
9.	Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Jasa Penyewaan Mesin		
10.	Surat Izin Usaha Pergudangan untuk Jasa Pergudangan termasuk <i>cold storage</i> .		
11.	Tanda Daftar Perusahaan	Tanda Daftar Perusahaan	Pendaftaran (NIB)
12.	Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa	Tanda Pendaftaran Agen atau Distributor Barang dan/atau Jasa	Izin Usaha
13.	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)	Izin Usaha
14.	Tanda Daftar Gudang	Tanda Daftar Gudang	Izin Usaha
H.	SEKTOR PERHUBUNGAN		
1.	Izin Usaha Angkutan Orang Dalam Trayek	Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang	Izin Usaha
2.	Izin Usaha Angkutan Tidak Dalam Trayek		
3.	Izin Trayek/Operasi Angkutan Umum		
4.	Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN)	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas	Izin Komersial/Operasional
I.	SEKTOR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
1.	Perizinan Penyelenggaraan Pos dengan Wilayah Layanan Kabupaten	Perizinan Penyelenggaraan Pos	Izin Komersial/Operasional

2.	Konsultan Teknologi Informasi	Pendaftaran Konsultan Teknologi Informasi	Izin Komersial/ Operasional
3.	Auditor Teknologi Informasi	Pendaftaran Auditor Teknologi Informasi	Izin Komersial/ Operasional
J. SEKTOR PARIWISATA			
1.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	Izin Usaha
K. SEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
1.	Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan (formal)	Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan	Izin Usaha
2.	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal	Izin Komersial/ Operasional
L. SEKTOR AGAMA DAN KEAGAMAAN			
1.	Izin Pendirian satuan pendidikan keagamaan	Izin Pendirian satuan pendidikan keagamaan	Izin Komersial/ Operasional
2.	Izin bagi Pendidikan diniyah nonformal yang berkembang menjadi satuan pendidikan	Izin bagi Pendidikan diniyah nonformal yang berkembang menjadi satuan pendidikan	Izin Komersial/ Operasional
3.	Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ)	Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ)	Izin Komersial/ Operasional
M. SEKTOR KETENAGAKERJAAN			
1.	Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta	Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta	Izin Usaha
2.	Surat Izin Usaha Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga	Surat Izin Usaha Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga	Izin Usaha
3.	Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	Izin Usaha
4.	Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh	Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh	Izin Komersial/ Operasional
N. SEKTOR PERKOPERASIAN DAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH (UMKM)			
1.	Izin Koperasi Simpan Pinjam	Izin Koperasi Simpan Pinjam	Izin Usaha
2.	Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)	Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)	Izin Usaha
3.	Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam	Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam	Izin Komersial/ Operasional
4.	Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam	Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam	Izin Komersial/ Operasional

5.	Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	Izin Komersial/ Operasional
----	---	--	-----------------------------------

Plt. BUPATI MESUJI,

Dto.

SAPLY, TH

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI MESUJI
NOMOR : 35 TAHUN 2019
TANGGAL 24 Juni 2019

BIDANG DAN JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN NON USAHA
YANG PENERBITANNYA MELALUI SISTEM SICANTIK CLOUD

NO.	BIDANG	JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
1	2	3
1.	BIDANG PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	1. Izin Lokasi. 2. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah. 3. Izin Persetujuan Komitmen OSS. 4. Izin Penyelenggaraan Reklame.
3.	BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB). 2. Izin Usaha Jasa Konsultan. 3. Izin Usaha Jasa Konstruksi.
4.	BIDANG KESEHATAN	1. Izin Penyelenggaraan Optik. 2. Izin Penyelenggaraan Unit Transfusi Darah. 3. Izin Pelayanan Radiologi Diagnostik. 4. Izin Pelayanan Dialisis. 5. Izin Salon Kecantikan. 6. Izin Panti Sehat. 7. Izin Griya Sehat. 8. Surat Izin Praktek (SIP) Dokter. 9. Surat Izin Praktek Bidan (SIPB). 10. Surat Izin Praktek Perawat (SIPP). 11. Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA). 12. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK). 13. Surat Izin Praktek Ahli Teknik Laboratorium Medik (SIP-ALTM). 14. Surat Izin Praktik Radiografer (SIPR). 15. Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien (SIPRO). 16. Surat Izin Praktik Optometris (SIPO). 17. Surat Izin Praktik Tenaga Sanitarian (SIPTS). 18. Surat Izin Praktek Fisioterapis (SIPF). 19. Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA). 20. Surat Izin Praktek Tenaga Gizi (SIPTGz). 21. Surat Izin Praktik Ortotis Prostetis (SIPOP). 22. Surat Izin Praktek Okupasi Terapis (SIPOT). 23. Surat Izin Praktek Terapis Wicara (SIPTW). 24. Surat Izin Praktek Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM). 25. Surat Izin Praktik Teknisi Gigi (SIPTG). 26. Surat Izin Praktik Elektromedis (SIP-E). 27. Surat Izin Praktik Psikologi Klinis (SIPPK). 28. Surat Izin Praktik Kardiovaskuler (SIPK). 29. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT). 30. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional (SIPTKT). 31. Surat Izin Tukang Gigi. 32. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Hotel.

		33. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Rumah Makan. 34. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga. 35. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum. 36. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
5.	BIDANG PERTANIAN	1. Surat Izin Praktek (SIP) Dokter Hewan. 2. Surat Izin Pelayanan Paramedik Veteriner (SI-PPV) 3. Surat Izin Usaha Pelayanan Jasa Medik Veteriner a. Dokter hewan praktek mandiri. b. Dokter hewan praktek bersama. c. Klinik Hewan.
6.	BIDANG PENDIDIKAN	1. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
5.	BIDANG PERHUBUNGAN	1. Izin Trayek Angkutan Orang. 2. Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus dan/atau Alat Berat. 3. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir.
6.	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	1. Izin Lingkungan. 2. Persetujuan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). 3. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten. 4. Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah B3. 5. Izin Pembuangan Air Limbah ke Air Permukaan. 6. Izin Pembuangan Air Limbah secara Aplikasi Tanah.

BUPATI MESUJI,

Dto.

SAPLY, T.H